

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD DR RM DJOELHAM BINJAI
DENGAN
CV. ESTER FARMA
TENTANG
PENGADAAN OBAT OBATAN**

Nomor : 119 - 130

Nomor : 02 / CV - EF / 2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (04-01-2019) bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah DR RM Djoelham Binjai, telah ditandatangani nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama antara :

1. **dr. Sugianto, Sp. OG** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 9 Binjai, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Kita** : Direktur **CV. ESTER FARMA** yang berkedudukan di Jalan M Yakub Lubis No.5 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bertindak untuk dan atas nama **CV. ESTER FARMA**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini masing-masing pihak, baik **PIHAK PERTAMA**, maupun **PIHAK KEDUA**, telah sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk membuat dan/atau menandatangani suatu naskah perjanjian kerjasama **PENGADAAN OBAT- OBATAN** untuk **Instalasi Farmasi** Rumah Sakit Umum Daerah DR RM Djoelham Binjai dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN-PENGERTIAN

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah DR RM Djoelham Binjai adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Binjai.
- 2) Supplier adalah seorang atau perusahaan di bidang perdagangan yang bertugas memberikan jasa layanan kebutuhan konsumen.
- 3) Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, meredakan/menghilangkan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh.
- 4) Harga adalah harga bahan menurut pasar yang ditentukan dengan rupiah.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melakukan pembelian obat-obatan untuk alat kesehatan di instalasi Farmasi milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan menyediakan obat-obatan sesuai Surat Perintah Kerja (selanjutnya disebut "SPK") yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang dari PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan penyediaan obat-obatan oleh PIHAK KEDUA akan dikerjakan sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dan/atau memperoleh pasokan kebutuhan obat-obatan dari PIHAK KEDUA secara terus-menerus selama kontrak perjanjian berlangsung, dengan kualitas bahan yang baik, sesuai spesifikasi, dan harga standar pasar.
2. PIHAK PERTAMA dapat memperoleh atau membeli pasokan kebutuhan obat-obatan dari PIHAK LAIN selama kontrak perjanjian berlangsung.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan obat-obatan sebagaimana yang diminta dan/atau ditentukan oleh PIHAK PERTAMA setiap harinya dengan tepat waktu dan dilarang menghentikannya secara sepihak, kecuali ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan PIHAK PERTAMA mengenai persyaratan mutu, safety atau keamanan, dan kemanfaatan yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat dengan Baik), sertifikat analisa, nomor produksi dan nomor ijin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS) sehingga aman dikonsumsi Pasien Rumah Sakit Umum Daerah DR RM Djoelham Binjai.
5. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas obat-obatan yang sudah didapatkan dari PIHAK KEDUA dan yang telah memenuhi spesifikasi, secara tunai setelah PIHAK KEDUA mengajukan jumlah total bukti transaksi pengiriman obat-obatan.
6. PIHAK PERTAMA berhak memutus kontrak perjanjian ini setelah masa kontrak selesai dan tidak meneruskannya lagi apabila PIHAK KEDUA dinilai telah lalai menjalankan kesepakatannya.

PASAL 4

BENTUK DAN HARGA OBAT-OBATAN

1. PIHAK KEDUA menyediakan dan memenuhi kebutuhan obat-obatan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana terlampir dalam daftar penawaran yang terpisah namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
2. Harga obat-obatan adalah harga bahan sebagaimana dimaksud dalam proposal penawaran secara terpisah dari perjanjian ini, namun merupakan satu kesatuan yang mengikat.
3. Harga obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA selaku supplier dan/atau pemasok kebutuhan obat-obatan akan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA baik secara lisan atau tulis di akhir kontrak perjanjian mengenai perkembangan harga pasar/naik turunnya harga/fluktuasi harga untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dapat mempertimbangkan dan/atau mengevaluasinya.
5. Fluktuasi/naik turunnya harga selama masa kontrak sedang berjalan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA dibebaskan dari klaim kerugian PIHAK KEDUA dengan alasan apapun karena mengenai stabilisasi harga sudah disepakati sejak awal kontrak perjanjian ini.

PASAL 5

PENGIRIMAN ORDER, PENGAWASAN MUTU DAN RETUR OBAT-OBATAN

1. PIHAK PERTAMA wajib memberikan daftar pesanan/purchase order obat-obatan kepada PIHAK KEDUA selaku supplier sebelum obat-obatan tersebut digunakan.
2. Daftar pesanan obat-obatan memuat rincian tentang hari dan tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, jenis dan jumlah satuan obat-obatan, serta spesifikasi lain yang diperlukan.
3. Daftar pesanan obat-obatan/purchase order tersebut selanjutnya digunakan sebagai catatan PIHAK KEDUA untuk pengiriman obat-obatan kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA mengirimkan pesanan obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada PIHAK KEDUA dan/atau perwakilannya yang ditunjuk untuk itu, sesuai dengan catatan dalam purchase order yang berjalan setiap harinya.
5. PIHAK PERTAMA selanjutnya memeriksa barang pesanan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan.
6. Setelah dilakukan penelitian dan pengecekan barang oleh PIHAK PERTAMA, kemudian PIHAK PERTAMA menentukan barang tersebut layak dan dapat diterima, maka saat itu juga dianggap tidak ada perselisihan.

7. Apabila terjadi keluhan mengenai mutu, jenis, serta jumlah barang sebagaimana yang dimaksud dalam pengiriman, PIHAK PERTAMA dapat menghubungi PIHAK KEDUA untuk mendapatkan penggantian dan/atau bentuk lainnya.

PASAL 6

KETERLAMBATAN PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pekerjaan dan/atau melaksanakan pengiriman barang kebutuhan obat-obatan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan perintah *purchase order* dengan tepat waktu.
2. PIHAK KEDUA wajib membayar ganti kerugian sebesar 30 (tiga puluh) persen dari nilai total order atau pesanan kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA dinyatakan lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya pada masa kontrak.
3. Kelalaian tersebut dapat berupa penghentian pengiriman secara sepihak oleh PIHAK KEDUA, keterlambatan pengiriman, dan terdapatnya beberapa dan/atau salah satu bagian barang sebagaimana dimaksud dalam daftar pesanan tidak diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA membayar semua tagihan atas barang yang telah dipesan kepada PIHAK KEDUA dengan cara tunai, dan pembayaran tersebut dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak barang pesanan/*purchase order* disampaikan dan/atau diterima oleh PIHAK PERTAMA.
5. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah setelah PIHAK KEDUA mengajukan klaim tagihan secara terperinci kepada PIHAK PERTAMA, kemudian PIHAK PERTAMA meneliti serta mencocokkan dengan bukti transaksi catatannya.
6. Pembayaran dapat dilakukan secara transfer bank. Untuk pembayaran dengan transfer dianggap sah setelah terdapat bukti transfer dari pihak Bank.
7. Masing-masing pihak, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA menerima dan memiliki tanda bukti pembayaran. Pembayaran tagihan dilakukan dengan cara mentransfer melalui bilyet giro ke rekening PIHAK KEDUA yang beralamat pada:

Bank : Bank Danamon
No. Rekening : 003599612763
Atas Nama : CV. ESTER FARMA

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah keadaan di luar kehendak para pihak, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sehingga menyebabkan prestasi tidak berjalan sesuai perencanaan dan/atau yang diharapkan.

PASAL 8

PERMULAAN DAN BERAKHIRNYA KONTRAK PERJANJIAN

1. *Memorandum of Understanding* (MOU) atau Nota Perjanjian Kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini mulai berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak.
2. Kontrak perjanjian kerjasama ini berakhir **5 (Lima) Tahun** sejak terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian yaitu pada tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (**04-01-2024**) ini oleh kedua belah pihak dan selanjutnya dapat dilakukan pembaharuan atau kontrak ulang apabila PIHAK PERTAMA menghendaki melanjutkannya.
3. Batalnya kontrak perjanjian disebabkan oleh :
 - 1) Atas permintaan sepihak dari PIHAK PERTAMA sendiri, sebelum masa kontrak berakhir dengan membawa akibat seluruh jumlah uang dari nilai barang kebutuhan bahan baku makanan yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA selama masa kontrak belum berakhir harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA serta lebih lanjut dengan ketentuan
 - Bahwa PIHAK PERTAMA wajib dan diharuskan membayar denda kepada PIHAK KEDUA sebesar-besarnya jumlah uang tersebut di atas dan jumlah uang yang mana harus dibayar tunai dan sekaligus pada saat ditagih oleh PIHAK KEDUA.
 - Apabila PIHAK PERTAMA lalai memenuhi kewajiban tersebut di atas, yaitu tidak membayar lunas pada waktu ditagih oleh PIHAK KEDUA, maka lewatnya waktu itu saja sudah merupakan bukti awal yang cukup untuk adanya kelalaian PIHAK PERTAMA, sehingga dengan tanpa pembuktian lebih lanjut dengan surat juru sita atau akta lain semacam itu, dan untuk kepentingan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA wajib dan harus membayar denda atau uang paksa sebesar Rp.100.000.00. (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan sekaligus lunas pada waktu ditagih PIHAK KEDUA.

- 2) Atas permintaan sepihak dari PIHAK KEDUA sendiri dengan membawa akibat seluruh jumlah uang dari nilai barang pesanan yang telah dikirimkan dan/atau diterimakan kepada PIHAK PERTAMA, menjadi hak dan milik mutlak PIHAK PERTAMA sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total nilai jumlah barang yang sudah dikirim dan/atau diterima PIHAK PERTAMA.
- 3) Apabila masing-masing pihak telah mendapatkan hak-haknya dalam perjanjian kerjasama ini, dalam hal ini PIHAK PERTAMA telah menerima semua barang kebutuhan bahan baku makanan yang dipesan dari PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA menerima lunas pembayaran seluruh nilai dalam transaksi suplai barang.
- 4) Dalam kejadian dimaksud dalam ayat (3), maka batal atau berakhirnya perjanjian ini terjadi karena hukum, sehingga untuk hal tersebut tidak diperlukan lagi surat peringatan dari juru sita atau akta lain semacam itu, dan kedua pihak secara tegas menyatakan dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 9 LAIN-LAIN

1. Masing-masing pihak (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) apabila menganggap dalam perjanjian perikatan jual beli ini telah dirugikan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan permusyawaratan atau dengan kekeluargaan. Apabila cara ini tidak menemukan permufakatan bersama maka kedua belah pihak berhak untuk melakukan gugatan baik secara Perdata maupun Pidana, dan selanjutnya kedua belah pihak memilih kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk domisili hukum.
2. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan/atau disesuaikan kemudian.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, di Binjai, dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, dan yang masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Dr. Sugianto Sp. OG
Direktur

PIHAK KEDUA

Rita
Direktur

